

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PADA PEMBIAYAAN MURĀBAHAH (Studi Kasus KJKS BMT  
Kube Colomadu Sejahtera)**



**PUBLIKASI ILMIAH**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

Anis Mufarrihah Nurrosyidah

NIM: I000124013

NIRM: 14/X/02.1.2/0874

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH  
PADA PEMBIAYAAN MURĀBAHAH (Studi Kasus KJKS BMT  
Kube Colomadu Sejahtera)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**ANIS MUFARRIAH NURROSYIDAH**

**I000124013**

**NIRM: 14/X/02.1.2/0874**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Drs. Harun, MH

HALAMAN PENGESAHAN

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA  
PEMBIAYAAN MURĀBAHAH (Studi Kasus KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera)

Oleh:

ANIS MUFARRIHAN NURROSYIDAH

I000124013

NIRM: 14/X/02.1.2/0874

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dewan Peguji :

Penguji I : Drs. Harun, M.H

(.....)

Penguji II : Dr. Imron Rosyadi, M.Ag.

(.....)

Penguji III : Azhar Alam, S.E., Lc., M.SEI

(.....)

Mengetahui,

Dekan



(Dr. M. Abdul Fattah Santosa, M. Ag)

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 24 Oktober 2016  
Penulis



Anis Mufarrihah Nurrosyidah

## **STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA PEMBIAYAAN MURĀBAHAH (Studi Kasus KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera)**

### **ABSTRAK**

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah analisis penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murābahah di KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera yang disesuaikan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang murābahah bagi nasabah yang tidak mampu membayar. Sehingga, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan murābahah bermasalah yang dilakukan KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera dan disesuaikan dengan fatwa DSN MUI. Untuk mencapai tujuan itu, maka peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research) dengan metode pengumpulan data dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Data yang menjadi sumber adalah KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera. Adapun analisis data dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif evaluatif*.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah dapat berasal dari nasabah dan BMT. Adapun strategi penyelesaian pembiayaan *murābahah* yang bermasalah yang dilakukan KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera adalah upaya pencegahan dan penyelamatan pembiayaan bermasalah. Upaya pencegahan, meliputi: a. *cash collection*, b. *rescheduling*, c. *reconditioning*, d. *restructuring*. Sedangkan, upaya penyelesaian dengan mengeksekusi agunan/jaminan, baik dengan pencairan *cash collateral*, penagihan kepada penjamin, pengambilalihan agunan oleh BMT, penjualan secara sukarela atau penjualan agunan melalui lelang.

**Kata Kunci:** *murābaḥa*, pembiayaan bermasalah, fatwa DSN, KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera

### **ABSTRACT**

*The issue studied in this research is the analysis of the troubled financing resolution on the murābahah financing in KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera adjusted with Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia's fatwa number: 47/DSN-MUI/II/2005 about the settlement of murābahah's receivables for customers who can't afford to pay. Thereby, the purpose of this research is to determine the settlement financing strategy of troubled murābahah conducted by KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera and adjusted with DSN MUI's fatwa. In order to achieve that goal, researcher has used field research with methods of data collection by ways of interview, documentation and observation. The data source is KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera. As for the data analysis, it was done using descriptive evaluative method.*

*From the research's results, it is obtained that the causes of troubled financing can come from the customer and BMT itself. As for the completion of the financing strategy for the troubled murābahah conducted by KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera is prevention and rescue effort for the troubled financing.*

*Prevention efforts, included: a. cash collection, b. rescheduling, c. reconditioning, d. restructuring. Meanwhile, settlement efforts has done by executing settlement collateral/guarantee, either with the disbursement of cash collateral, billing to the guarantor, takeover of the collateral by BMT, collateral sales voluntarily or through auction.*

**Keywords:** *murābahah*, troubled financing, *fatwa* DSN, KJKS BMT Kube Colomadu Sejahter

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan bank, memiliki sistem dan prosedur yang baku sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapis bawah dan kelompok mikro. Dengan prosedur yang panjang dan terkesan rumit, pengusaha mikro dan sektor informal tidak dapat mengakses sumber pendanaan dari bank. Sehingga potensi besar yang dimiliki oleh sektor mikro tidak berkembang. Melalui berbagai pengkajian yang panjang dan mendalam, maka dirumuskanlah sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha mikro dan sesuai dengan syariah. Alternatif tersebut adalah BMT (*Baitul Māāl wat Tamwīl*).<sup>1</sup>

*Baitul māāl* merupakan bidang sosial, yang bergerak dalam penggalangan dana zakat, infak, sedekah, dan dana-dana sosial lain serta *mentasyarufkan* untuk kepentingan sosial secara terpola dan berkesinambungan. Sedangkan *baitul tamwīl*, merupakan bidang bisnis yang menjadi penyangga operasional BMT. Bidang *tamwīl* ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk; simpanan (tabungan dan deposito) serta menyalurkannya dalam bentuk pembiayaan usaha mikro dengan sistem; jual beli, bagi hasil, maupun jasa.<sup>2</sup>

Sebagai lembaga keuangan yang dikelola secara profesional, maka BMT harus menganut prinsip-prinsip manajemen. Oleh karenanya, BMT tidak bisa dikelola hanya dengan bekal semangat. Aspek ekonomi dan manajemen keuangannya harus dikuasai secara maksimal. Setiap insan BMT harus mampu

---

<sup>1</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), Cet. II, hlm. vi.

<sup>2</sup> *Ibid.*

mengikuti tren perkembangan lingkungan bisnisnya, sehingga tidak ketinggalan. Inovasi produknya terus dilakukan dalam rangka merebut pasar.<sup>3</sup>

Salah satu produk pembiayaan pada BMT adalah pembiayaan *murābahah*. *Murābahah* didefinisikan oleh para *fuqaha* sebagai penjualan barang seharga biaya/harga pokok (*cost*) barang tersebut ditambah *mark up* atau *margin* keuntungan yang disepakati, dalam beberapa kitab fiqh *murābahah* merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang bersifat amanah, di mana jual beli ini berbeda dengan jual beli *musawwamah* (tawar menawar).<sup>4</sup>

Masalah potensial dalam akad *murābahah* menurut BMT adalah terlambatnya pembayaran oleh pihak nasabah, sedangkan pihak BMT tidak dapat menuntut kompensasi apa pun (yang melebihi harga yang disepakati) atas keterlambatan tersebut. Gagalnya pembayaran sesuai dengan waktu yang telah disepakati ini, tentu akan merugikan pihak BMT.

Dari uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam, karena untuk dapat bertahan di tengah-tengah persaingan lembaga keuangan Islam khususnya BMT, perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan BMT untuk mengatasi pembiayaan bermasalah. Untuk itu, skripsi ini diberi judul **“Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murābahah* (Studi Kasus KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana strategi penyelesaian yang dilakukan KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera dalam mengatasi pembiayaan *murābahah* yang bermasalah?

---

<sup>3</sup> *ibid.*, hlm. 135.

<sup>4</sup> Bagya Agung Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), Cet. I, hlm. 25.

2. Apakah strategi penyelesaian yang dilakukan KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk dapat mengetahui bagaimana strategi KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera dalam menangani pembiayaan *murābahah* yang bermasalah.
2. Untuk dapat mengetahui apakah strategi yang dilakukan KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritik, hasil penelitian dapat memberikan sumbang pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu pengetahuan di bidang muamalat terutama yang berhubungan dengan pembiayaan *murābahah* bermasalah dan penyelesaiannya.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi BMT atau pihak lain yang terkait dalam mengambil kebijakan, khususnya yang berhubungan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah, sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan BMT.

### **1.5 Landasan Teori**

#### **Pembiayaan *Murābahah***

*Murābahah* adalah menjual dengan *margin* keuntungan tertentu. Istilah ini sekarang dipakai merujuk pada perjanjian jual beli di mana penjual membeli barang yang diinginkan oleh pembeli, lalu menjualnya dengan tambahan harga yang disepakati. Pembayaran ditentukan dalam jangka waktu yang disepakati, baik dengan dicicil atau sekaligus. Risiko menjadi tanggungan penjual sampai

barang tersebut terkirim pada pembeli. *Murābahah* juga merujuk pada *bay' ma'ajjal*.<sup>5</sup>

*Murābahah* merupakan bagian terpenting dari jual beli dan prinsip akad ini mendominasi pendapatan bank dari produk-produk yang ada di bank syariah. Jual beli dalam Islam sebagai sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT, dalam jual beli juga sangat diharapkan adanya unsur suka sama suka.<sup>6</sup>

### **Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia**

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.<sup>7</sup>
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor: 47/DSN-MUI/II/2005 tentang penyelesaian piutang *murabahah* bagi nasabah yang tidak mampu membayar.<sup>8</sup>
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor: 48/DSN-MUI/II/2005 tentang penjadwalan kembali tagihan *murābahah*.

## **2. METODE PENELITIAN**

### **2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) karena informasi dan data yang diperlukan didapatkan dari KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera yang bersifat deskriptif atau mendeskripsikan terhadap strategi yang dilakukan dari pihak BMT untuk menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah.

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam menganalisa permasalahan ini adalah berupa penelitian langsung pada KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera dan pendekatan penelitian ini juga dilakukan dengan cara pengumpulan data dan informasi melalui arsip dan dokumen dari BMT agar data yang diterima oleh penulis benar adanya dan akurat.

---

<sup>5</sup> Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta Timur: PT Bumi Aksara, 2008), Cet. I, hlm. xxv.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id) diunduh pada tanggal 18 April 2016.

<sup>8</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Payung Hukum Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 178-180.

## 2.2 Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau individu atau kelompok yang menjadi sumber dalam penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah manajer dan staf KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera.

## 2.3 Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara yang terstruktur, dimana wawancara yang pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui data pembiayaan *murabahah* yang bermasalah serta strategi penanganan yang dilakukan BMT.

### b. Metode Dokumentasi

Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data yang meliputi letak geografis, sejarah awal mula berdirinya, visi, misi, tujuan, serta struktur organisasi di KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera.

### c. Observasi

Dalam penelitian ini, peneliti meneliti secara langsung ke obyek penelitian yaitu KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera. Hal ini dilakukan guna mendapatkan data yang riil untuk kemudian dianalisis.

## 2.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif evaluatif* yaitu kegiatan penelitian dengan menganalisa gambaran atau fakta yang ada di lapangan. Dalam hal ini, setelah penulis memperoleh data-data dari hasil penelitian kemudian dianalisis tentang bagaimana strategi yang dilakukan BMT dalam penyelesaian pembiayaan *murābahah* yang bermasalah. Dari analisis tersebut penulis berusaha menganalisa apakah strategi penyelesaian pembiayaan *murābahah* yang bermasalah di KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan *Murābahah* Bermasalah di KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera<sup>9</sup>

Faktor-faktor dari nasabah pembiayaan KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera:

- a. Kondisi nasabah pembiayaan yang usahanya sedang turun.
- b. Banyaknya berhutang di tempat lain.
- c. Adanya nasabah yang menunda-nunda pembayaran padahal dia dalam keadaan mampu.
- d. Nasabah kurang cakap dalam mengelola usahanya.
- e. Adanya itikad yang kurang baik dari nasabah.
- f. Adanya kejadian bencana alam.

Faktor-faktor dari KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera:

- a. Tidak meneliti berkas pengajuan pembiayaan secara maksimal dan tidak mensurvey secara baik.
- b. Terlalu mudahnya persyaratan pengajuan pembiayaan.
- c. Kurangnya komunikasi dengan nasabah.

Berdasarkan hasil yang ada menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* bermasalah tidak hanya dilakukan oleh pihak nasabah saja tetapi ada juga yang berasal dari BMT itu sendiri. Hal itu bisa terjadi karena kurangnya kesadaran antara nasabah dengan BMT untuk mentaati apa yang telah mereka sepakati dalam akad yang mereka buat.

Pembiayaan *murabahah* yang sering bermasalah dalam KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera adalah pembiayaan konsumtif, misalnya pembiayaan pembelian sepeda motor. Nasabah mengalami macet/tidak dapat melunasi pembiayaan tepat waktu sesuai kesepakatan awal dengan BMT. Ada sekitar 5%

---

<sup>9</sup>Hasil wawancara dengan Manajer KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera.

pembiayaan yang bermasalah dari setiap penyaluran dana yang diberikan oleh KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera.<sup>10</sup>

### **3.2 Strategi Penyelesaian Pembiayaan *Murābahah* yang Bermasalah di KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera**

Dalam hal ini terdapat permasalahan yang timbul berasal dari pelaksanaan akad, maka para pihak akan mencari penyelesaian terhadap permasalahan yang dihadapinya. Secara garis besar upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan akad disebut juga dengan penanganan permasalahan, yang dikelompokkan dalam 2 tahapan yaitu upaya pencegahan dan upaya penyelesaian.

#### 1. Upaya Pencegahan.

Tahap pertama, disebut dengan upaya pencegahan. Dalam tahapan ini cenderung dan lebih terfokus pada upaya tercapainya pembayaran kembali pembiayaan dengan semestinya dengan cara *cash collection* (penagihan secara intensif), *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali) atau yang dikenal pula dengan tahapan pemenuhan atas prestasinya. Adapun yang dimaksud dengan mekanisme tersebut adalah:

- a. Penagihan secara intensif (*cash collection*) merupakan upaya penagihan secara intensif yang dilakukan BMT ke nasabah. BMT menghubungi nasabah dan menggunakan pendekatan persuasif dalam membicarakan masalah penyelesaian pembiayaannya.
- b. Penjadwalan kembali (*rescheduling*) merupakan upaya penyelamatan pembiayaan yang hanya menyangkut perubahan jadwal pembayaran pokok *margin* dan/atau tunggakan pembiayaan *margin* dan/atau jangka waktu pembiayaan.
- c. Persyaratan kembali (*reconditioning*) merupakan upaya penyelamatan pembiayaan dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Manajer KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera pada tanggal 21 Desember 2015.

waktu dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pembiayaan.

- d. Penataan kembali (*restructuring*) merupakan upaya yang dilakukan bank untuk menata kembali atau merestrukturisasi pembiayaan agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya. Tindakan ini dapat diberikan kepada nasabah yang mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya, yang berdasarkan pembuktian secara kuantitatif merupakan alternatif terbaik.
2. Upaya Penyelesaian Pembiayaan *murābahah* yang Bermasalah<sup>11</sup>

Tahap kedua, penyelesaian pembiayaan cenderung terfokus pada tindakan untuk mengupayakan pembayaran kembali pembiayaan dengan mengeksekusi agunan/jaminan, baik dengan melakukan pencairan *cash collateral*, penagihan kepada penjamin, pengambilalihan agunan/jaminan oleh BMT.

KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera berupaya semaksimal mungkin untuk mengatasi semua nasabah pembiayaan *murābahah* yang melakukan *wanprestasi* supaya dapat menyelesaikan masalahnya. Untuk itu, pihak BMT menggunakan upaya pencegahan dan penyelesaian pembiayaan di atas yang disesuaikan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Strategi yang diterapkan oleh KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera dalam menyelesaikan pembiayaan *murabahah* yang bermasalah dengan upaya pencegahan dan upaya penyelesaian. Upaya pencegahan, meliputi:
  - a. *cash collection* (penagihan secara intensif),
  - b. *rescheduling* (penjadwalan kembali),
  - c. *reconditioning* (persyaratan kembali),
  - d. *restructuring* (penataan kembali) atau yang dikenal pula dengan tahapan pemenuhan atas prestasinya. Upaya penyelesaian yang dilakukan untuk mengupayakan pembayaran kembali pembiayaan dengan mengeksekusi

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

agunan/jaminan, baik dengan melakukan pencairan *cash collateral*, penagihan kepada penjamin, pengambilalihan agunan oleh BMT, penjualan secara sukarela atau penjualan agunan melalui lelang.

2. Berdasarkan dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini, KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera melakukan upaya pencegahan untuk mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Dan upaya penyelesaian yaitu BMT melakukan penyelesaian secara kekeluargaan/musyawarah pada pembiayaan *Murābahah* yang bermasalah. Tindakan terakhir yaitu menjual agunan/jaminan yang ada sesuai dengan kesepakatan awal antara BMT dengan nasabah.

#### **4.2 Saran**

1. Untuk penelitian yang serupa disarankan untuk mengembangkan objek penelitian di tempat lain, sehingga fenomena yang ditemui lebih beragam. Skripsi ini hanya dijadikan acuan semata.
2. Kepada nasabah pembiayaan agar lebih memahami konsep pembiayaan yang akan diajukan, supaya di kemudian hari tidak terjadi permasalahan lagi.
3. Kepada KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera supaya lebih teliti dan selektif dalam hal memberikan pembiayaan kepada nasabah serta memberikan pemahaman kepada nasabah pembiayaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Payung Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2000. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum (edisi khusus)*. Tazkia Institute.
- Inayah, Nur. 2009. *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Khan, Tariqullah dan Habib Ahmed. 2008. *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 1995. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Prabowo, Bagya Agung. 2012. *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press.
- Standart Operating Procedure (SOP) KJKS BMT Kube Colomadu Sejahtera*.
- Wardani, Dian Kusuma. 2012. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT wilayah Sleman*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- [www.dsnmui.or.id](http://www.dsnmui.or.id) diunduh pada tanggal 18 April 2016.
- Yudistira, Reza. 2011. *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah Mandiri*. Yogyakarta: UIN Syarif Hidayatullah.